



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN/ TIM TERPADU  
DALAM MELAKSANAKAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK  
SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengendalian Keamanan Lingkungan/Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN/ TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Keamanan Lingkungan/Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a.menyusun rencana aksi terpadu dalam melaksanakan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
  - b.mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan konflik sosial di daerah;
  - c.melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme di Kabupaten Bantul;
  - d.melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan tingkat Kabupaten Bantul secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
  - e.merespon setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan;

- f. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan dalam negeri di daerah sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan
- g. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 01 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
  4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
  5. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta;
  6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
  7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  9. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
  10. Komandan Kodim 0729 Bantul;
  11. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
  12. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
  13. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
  15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
  16. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
  17. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
  18. Kepala DPPKAD Kab. Bantul;
  19. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 114 TAHUN 2016  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN/  
 TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN  
 RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN  
 KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua III	Kepala Kepolisian Resor Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Bantul	
6.	Wakil Sekretaris I	Komandan Kodim 0729 Bantul	
7.	Wakil Sekretaris II	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
8.	Anggota Tim	1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Kepala Bappeda Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 5. Kepala DPU Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Bantul 7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 8. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 9. Kepala BPBD Kab. Bantul 10. Kepala Sat Pol PP Kab. Bantul 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 12. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	

1	2	3	4
9.	Anggota Verifikasi	15. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul  1. Kasat. Intelkam Polres Bantul 2. Kasubag. Binop Polres Bantul 3. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kasi. Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional pada Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 5. Kasubid. Pemerintahan pada Bappeda Kab. Bantul 6. Kasubag. Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 7. Kasi. Pengawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesbangpol Kab. Bantul 8. Kabid. Perdagangan pada Dinas Perindagkop Kab. Bantul 9. Kasi. Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Kab. Bantul	
10.	Anggota Sekretariat	1. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 2. Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 3. Unsur Polres Bantul 4. Unsur Kodim 0729 Bantul 5. Unsur Kantor Kesbangpol Kab. Bantul	Bahari Toharuddin, SE  Trubus Tri Mulyadi  Darmanto Sri Danarto 1. Utami Tri Wahyu Astuti 2. Sarwono 3. Hasanudin 4. Indrastuti 5. Sukarman

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,  
  
ttd.  
  
SUHARSONO